

ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Clara Permata Sari, Nur Kholis

Program Studi S1 Akuntansi, STIE Surakarta, Surakarta.

Email: clarapermatas18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana pengaruh Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 adalah populasi penelitian ini. Jumlah sampel yaitu 60 terdiri dari 5 tahun masa pengamatan. Pengambilan sampel dengan tehnik *saturation sampling* (sampel jenuh). Analisis datanya mempergunakan metode Analisis deskriptif kuantitatif. Penemuan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Kontribusi pajak hotel terhadap PAD tersebut rata-rata pertahun mencapai 1,65% yang tergolong kecil. Efektivitas pajak hotel terhadap PAD memiliki efektivitas rata-rata pertahun mencapai 86,77% dengan kriteria efektif. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel 2016-2020 mencapai rata-rata pertahun 17,86%. Laju pertumbuhan tetap ada meskipun tidak tinggi di tiap tahunnya.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektifitas, Pertumbuhan, Pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of the Contribution, Effectiveness and Growth Rate of Hotel Tax on Original Regional Income. The Sukoharjo Regency Regional Income Realization Report for 2016-2020 is the population of this research. The number of samples is 60 consisting of a 5 year observation period. Sampling technique saturation sampling (saturated sample). Data analysis uses quantitative descriptive analysis methods. The findings from this research conclude that the average annual contribution of hotel taxes to PAD is 1.65%, which is relatively small. The effectiveness of hotel taxes on PAD has an annual average effectiveness of 86.77% with effective criteria. The 2016-2020 Hotel Tax Growth Rate reached an annual average of 17.86%. The growth rate is still there, although not high every year.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang dasarnya dilandasi dengan adanya aturan perundang-undangan. Sesuai UUD 1945 dan Pancasila, kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, keadilan serta pemerataan baik itu dalam bentuk materiil maupun spiritual ingin direalisasikan pemerintah. Dana yang diperlukan tidak sedikit dalam melaksanakan pembangunan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. (Irawati, 2019). Pemasukan dana yang besar perlu diupayakan oleh pemerintah dengan memberdayakan sumber pendapatan yang ada. Pendapatan negara sumbernya dari hasil penerimaan pajak, lalu penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dan juga hibah. Di negara ini penerimaan pajak memang menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak yang masuk ke kas negara, pengelolaannya ditangani pemerintah yang ada pusat maupun pemerintah yang berada di daerah untuk membiayai rencana kerja yang ada lewat Undang-undang APBN. (Ermadiani, Tjandrakirana, 2020).

Saat menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, baik fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, serta fungsi distribusi, maka kebijakan pun dibuat pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut ialah Kebijakan kedaulatan suatu daerah dan juga penyerahan kekuasaan secara penuh. Dalam hal ini pemerintahan yang dipusat memberikan wewenang pada pemerintah yang didaerah untuk melaksanakan pengaturan dan pengurusan seluruh urusan pemerintahan setempat juga kepentingan warganya secara mandiri menurut aturan hukum yang berlaku. Potensi keuangan didaerah harus gali guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta buat pemenuhan kebutuhan dan sebagai kualitas dari pelayanan publik. Sumber-sumber yang berpotensi digali untuk menyokong PAD seperti retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari entitas kepunyaan daerah, serta penerimaan lainnya tersebut dianggap sah. (DwiYanti, 2022).

Pajak daerah memiliki potensi besar bagi PAD. Satu diantaranya pajak daerah yaitu pajak hotel yangmana merupakan jenis pajak daerah yang mempunyai potensi berkembang lebih cepat bersamaan dengan pembangunan di bidang pariwisata. Langkah strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan industri wisata tentu akan mendorong kemajuan industri hotel juga. Banyaknya dibangun pusat perbelanjaan, sentra industri kuliner dan lokasi-lokasi hiburan serta penyelenggaraan *event* mampu menarik wisatawan untuk datang. Dengan demikian akan meningkatkan pemasukan hotel maupun industri lainnya. Pajak hotel dapat memberikan kontribusi bagi PAD. Kontribusi pajak hotel itu besar di indikasikan dengan realisasi dari penerimaan pajak hotel yang perbandingannya lebih tinggi daripada realisasi penerimaan PAD. Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo haruslah terus mengupayakan supaya seluruh potensi dari pajak hotel yang ada tersebut efektif perolehannya. Peningkatan efektifitas dan pemungutan pajak hotel dengan cara melakukan pengoptimalan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya pajak hotel bagi PAD. Pajak hotel akan sangat efektif apabila realisasi dari penerimaan pajak hotel tersebut mencapai sasaran penerimaan pajak yang ditentukan. Pemungutan pajak hotel yang berjalan maksimal tentunya membuat laju pertumbuhan pajak hotel pun maksimal. Pertumbuhan pajak hotel akan melaju dengan cepat jika pemerintah secara serius melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas pajak serta menggali potensi sumber pendapatan yang memungkinkan dipungut pajak.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo Suseno Wijayanto menyampaikan pernyataannya di *joglosemarnews.com*, 30 Januari 2019 bahwa Pendapatan dari pajak tahun lalu total targetnya sebesar Rp 169,3 miliar. Ternyata bisa terealisasi Rp 235,889 miliar atau 139,33 persen. Sedangkan tahun 2017, realisasi pajak Rp 221,779 miliar jadi ada kenaikan penerimaan pajak Rp 14,9 miliar. Target Pajak Hotel Rp 5 miliar dan terealisasi Rp7,649 miliar (153%), Pajak Restoran dengan target Rp 11,525 miliar terealisasi Rp16 miliar (139,36%). Sedangkan Pajak Hiburan dengan target Rp 5 miliar terealisasi Rp 6,5 miliar (130,38%), Pajak Reklame dengan target Rp 3 miliar terealisasi Rp 4,616 miliar (153,89%).

Tabel 1.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	363.163.428	464.567.410	433.485.481	458.742.223	469.540.567
Penerimaan pajak	182.010.506	221.901.158	235.894.523	262.419.139	235.186.691
Retribusi Daerah	23.447.335	22.340.481	23.045.709	19.063.457	16.773.376
Jumlah	578.610.269	718.837.394	768.307.740	812.673.779	796.421.574

Sumber : Badan Pusat Statistika (2020)

Dari data Tabel 1 bisa dikemukakan bahwasanya penerimaan pajak terjadi suatu pertumbuhan secara kontinyu di tahun 2016-2019. Namun tahun 2020 jumlahnya menurun karena adanya kebijakan khusus dari pemerintah tentang pembebasan pajak hotel. Data tersebut menunjukkan bahwa pada

tahun 2016-2019 penerimaan pajak ini telah mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian Isnawati (2016) menyimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2009-2015 cenderung stabil dengan rata-rata 4,44%, namun sangat kurang. Sedangkan menurut Kurniawan et al., (2016) menyimpulkan bahwasanya Kontribusi Pajak Hotel secara parsial signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti sangat berkontribusi, tingkat kontribusinya di atas 6%. Penelitian lain menemukan dimana Kontribusi Pajak Hotel yang berada di Kota Tomohon masih sangat kurang, dengan kontribusi nilainya sebesar 0,80% dari penerimaan PAD. (Anggraini et al., 2018). Menurut Triyono et al. (2021) bahwa Efektivitas secara signifikan dan parsial tidak memiliki pengaruh pada pendapatan asli daerah dan Kontribusi penerimaan pajak hotel secara parsial dan juga signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan Lasmini & Astuti (2019) meneliti bahwasanya efektivitas pajak hotel secara parsial dan signifikan berpengaruh positif terhadap PAD. Kobandaha (2016) mengutarakan penemuannya dimana hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwasanya di tahun 2015 tingkat efektivitas dari pajak reklame tersebut sudah efektif namun pajak hotel itu masih dianggap tidak efektif, nilainya yaitu sebesar 48,29%.

Herjanti & Teg Teg, (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel rata-rata pertahun mencapai 14,15%. Hal tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel selama 3 tahun hampir sama yaitu sebesar 17,08% dan 15,18% yang artinya tidak berhasil. (Istifarini, 2020). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilia, (2019) menyimpulkan bahwasanya Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan adanya dana dari pajak yang meningkat maka berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Dengan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana Kontribusi pajak hotel, kemudian Efektivitas pajak hotel dan Pertumbuhan Pajak Hotel mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian berikut ini tujuannya peneliti ingin mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh dari Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

TEORI KEAGENAN (*agency theory*)

Teori keagenan menurut Jensen et al., n.d.(1976) menyatakan adanya hubungan antara principle dan agen. Kaitan keagenan ialah suatu kontrak dimana paraprinciple menyewa agen guna melaksanakan beberapa kepentingan dan jasa mereka yaitu dengan mempercayakan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dalam teori ini pada prinsip nya dimana para pelaku usaha hotel didalam menjalankan bisnisnya, mereka menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang kemajuan usahanya. Pemilik usaha menyewa jasa profesional Untuk mengatur operasional usahanya. Hal-hal yang diatur mulai dari sistem sumber daya manusia sampai sistem pembukuan atau laporan akuntansinya. Jasa professional yang digunakan tersebut meliputi manager operasional, administrasi, marketing dan tenaga kerja produksi makanan/dapur. Manager operasional berperan penting dalam mengatur atau membuat strategi untuk mengelola modal serta pengaturan jumlah tenaga kerja yang memadai dan pembekalan dalam profesionalitas SDM yang ada hal ini untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Bagian administrasi berperan mengatur biaya biaya produksi yang dikeluarkan serta membuat laporan keuangan yang fungsinya untuk memberikan gambaran hasil kinerja hotel tersebut. Marketing bertanggungjawab dalam mempromosikan hotel dan hal yang menarik lainnya disekitar hotel kepada wisatawan. Seiring berjalannya waktu, usaha yang sudah berlangsung lama akan mengasah ketrampilan dan pengetahuan para pemilik hotel yang terlibat langsung dengan para tenaga professional.

PAJAK

Mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya pajak merupakan suatu sumbangan wajib pada negri yangmana terutang oleh badan usaha ataupun orang pribadi dimana ini sifatnya adalah suatu paksaan berlandaskan UndangUndang, dengan secara langsung tidak akan memperoleh imbalan dan juga dipergunakan untuk kepentingan negara yakni bagi kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro dikutip dari buku Zamrodah, (2021) Pajak itu merupakan iuran yang dari masyarakat umum dibayarkan dan masuk kedalam kas Negara berazas pada Undang-Undang, namun jasa timbal-balik tersebut tidak akan langsung diperlihatkan, dan yang dipergunakan untuk membayar semua kepentingan massal.

PAJAK HOTEL

Pajak hotel merupakan salah satu dari pajak daerah yangmana potensi yang ada makin berkembang. Dalam aturan pembangunan daerah unsur pendukung pada bidang jasa dan pariwisata makin diperhatikan. (Bahmid & Wahyudi, 2018). Pajak Hotel menurut Solot (2018) adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Pajak Hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. (Lasmini & Astuti, 2019). Bangsa Indonesia memberi pondasi aturan yang jelas dan kuat mengenai pemungutan pajak hotel hingga harus ditaati oleh rakyat dan pihak lainnya yang terkait. (Bahmid & Wahyudi, 2018). Menurut Isnawati, (2016) agar tidak memicu adanya hambatan maupun perlawanan dari wajib pajak maka syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan suatu pemungutan pajak ialah sebagai berikut:

1. Syarat keadilan yaitu adanya perlakuan yang adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak
2. Syarat yuridis yaitu adanya keharusan mentaati aturan hukum dalam proses pelaksanaan suatu pemungutan
3. Syarat ekonomis yakni tidak boleh ada perekonmian yang terganggu didalam pemungutan pajak
4. Syarat finansial yaitu harus ada efisien dalam pelaksanaan pemungutan pajak
5. Adanya kesederhanaan pada sistem pemungutan pajak.

EFEKTIVITAS

Efektifitas merupakan parameter suatu kompetensi didalam mencapai sasaran bisnis yangmana sudah ditentukan. Adanya perbandingan hasil dari pemungutan pajak hotel yang berhasil terealisasi dan hasil dari perolehan target pajak hotel yang dicapai, kita mampu mendeteksi efektivitas. terhadap. Kobandaha (2016) mengemukakan bahwasanya efektivitas gambaran dari suatu relasi diantara hal-hal yang mesti diraih yakni *output* dan target. Disebut sesuatu itu efektif jikalau proses aktivitas tersebut sanggup menggapai harapan akhir dari peraturan (*speding wisely*). Realisasi arah dan harapan menghasilkan output yang makin besar, pastinya kinerja dari suatu unit usaha prosesnya juga makin efektif. Hotel menyediakan unit pajak dalam pelayanannya. (Lasmini & Astuti, 2019). Menurut Utama et al. (2017) dalam jurnal Fernando Berrima Jaya & Nopiana (2019) kepatan dalam pencapaian suatu sasaran ataupun kergapainya kesempatan yang terbaik dari macam-macam preferensi serta penentuan opsi yang beragam. Berdasar atas uraian tersebut, kesimpulan yang bisa dikemukakan yakni bahwasanya efektifitas pajak hotel ialah besaran nilai yang diperoleh dari penerimaan pajak hotel terhadap suatu pencapaian dari maksud dan juga target yangmana ditetapkan. Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target pajak Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. (Rustendi, 2018).

KONTRIBUSI

Kontribusi adalah pemberian akan sesuatu hal secara bersama-sama dengan kelompok lainnya menuju ke sasaran yang spesifik. Kobandaha (2016) menerangkan bahwasanya didalam penerimaan PAD besaran sumbangan yang mampu diberikan oleh pajak daerah adalah melalui kontribusi. Perbandingan antara penerimaan pajak daerah pada masa tertentu dan penerimaan PAD pada masa tertentu juga bisa mendeteksi adanya kontribusi. Jikalau keluarannya itu besar jadi artinya pajak daerah berperan besar pula terhadap PAD, demikian pula sebaliknya. Adanya akibat/efek yang dapat diterima dari suatu aktivitas hasil dari sumbangsih aktivitas tetentu diartikan sebagai bentuk kontribusi. (Isnawati, 2016).

LAJU PERTUMBUHAN

Laju pertumbuhan gambaran suatu proses kenaikan atas output per kapita dalam jangka panjang dan jika diterapkan pada pajak daerah. laju pertumbuhan juga dikatakan proses peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. (Rin Marka et al., 2023). Menurut Fadilla & Wafiroh, (2022) bahwa Laju pertumbuhan itu sebagai alat pengukur untuk mengetahui besarnya kemampuan suatu pemerintahan didalam mengumpulkan dana setiap tahunnya. Sedangkan menurut (Sylvianur & Fahraty, 2020) bahwasanya Laju Pertumbuhan merupakan suatu indikator pertumbuhan yang fungsinya mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah supaya mampu mempertahankan sesuatu keberhasilan dan bahkan lebih baik apabila meningkatkannya di tahun-tahun berikutnya.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian penting dari sumber keuangan daerah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggalan potensi suatu daerah dimana pemungutannya berdasarkan ketetapan perundangan-undangan yang berlaku didaerah tersebut. Wewenang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan yakni membiayai pengoperasian otonomi daerah menggunakan PAD. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Perolehan didaerah yang pemungutannya menurut peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan merupakan pendapatan asli daerah. Menurut Mulyana & Budianingsih (2019) bahwasanya penghasilan yang sumber dan pemungutan dikerjakan pemerintah daerah sendiri maka itu termasuk sebagai (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Cukai daerah, pajak daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya sebagai Sumber PAD. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) dalam jurnal Hamidah, (2022) pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. (Mulyadi & Nawangsasi, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang menggambarkan upaya rasional guna memperoleh data dengan maksud dan fungsi tertentu. (Sugiyono, 2017). Pada penelitian berikut menggunakan metode pengkajian kuantitatif yang mana metode pengkajian tersebut dilandaskan atas faham positivisme, penghimpunan data memakai media pengkajian, sifat analisis datanya kuantitatif, bermaksud menguji hipotesis yang sudah ditentukan. (Sugiyono, 2017).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian berikut ini memakai data kuantitatif. Datanya berbentuk angka-angka yangmana dapat dipergunakan menjadi suatu dasar dalam suatu penilaian disebut data kuantitatif. Data sekunder sebagai sumber data pada pengujian berikut ini. Data sekunder tersebut merupakan sumber informasi

suatu penelitian yangmana perolehanya melalui sarana penghubung. Data sekunder tersebut pada umumnya berbentuk bukti, kemudian laporan ataupun catatan pada masa lampau yang tertata pada berkas yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. (Sugiyono, 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi ialah area abstraksi yang mencakup subyek ataupun obyek yang memiliki mutu juga cirikhas spesifik yang ditentukan oleh para peneliti guna didalami lalu disimpulkan. (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian ini ialah Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020. Bagian dari kuantitas maupun cirikhas yangmana terdapat pada populasi tersebut ialah sampel. (Sugiyono, 2017) Pengambilan sampelnya memakai *Saturation sampling* adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. (Sugiyono, 2017).

Data ini didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo yakni bagian Bidang Pajak yang berupa Laporan Realisasi Pajak hotel serta Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020, pengamatan periodenya selama 5 tahun. Dalam metode pengambilan sampel dari suatu populasi ada kriteria yang menjadi ketentuan yakni :

- a. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016-2020.
- b. Penyajian laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah berbentuk rupiah.
- c. Informasi guna penelitian ini tersedia lengkap.

Tehnik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) Aktifitas setelah data dari semua responden sudah terhimpun meupakan analisis data. Data yang dianalisis didalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan antara variabel-variabel. Dalam analisis suatu data, kegiatannya ialah: mengklasifikasikan data yangmana didasarkan pada variabel dan jenis dari responden, aktivitas mengskema informasi berdasarkan variabel dari keseluruhan responden, menampilkan data setiap variabel yang diuji, melaksanakan perhitungan guna pengujian hipotesanya.

Untuk Variabel Kontribusi dan Efektivitas Peneliti mempergunakan teknis analisis deskriptif rasio, yaitu Rasio Kontribusi dan Rasio Efektivitas.

1. Rasio Kontribusi dipakai guna mengukur besaran jumlah kontribusi pajak hotel yang diberikan terhadap PAD. (Isnawati, 2016). Kontribusi tersebut dapat diukur memakai perumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat kontribusi (Sudarsana et al., 2020) yaitu:

80% - 100% : Besar Sekali

60% - 79% : Besar Tahun

40% - 59% : Cukup besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

2. Rasio efektivitas merupakan gambaran atas level keefektifan dari suatu adanya perbandingan antara pencapaian dari hasil perolehan dari kapasitas yang ada dan juga dengan sasaran yangmana sudah ditentukan. (Ermadiani, Tjandrakirana, 2020). Efektivitas tersebut dapat diukur mempergunakan perumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi yang dibayar}}{\text{Target yang dibayar}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas (Kurniawan et al., 2016) yaitu:

Di atas 100% = sangat efektif

90,1% – 100% = efektif

80,1% – 90% = cukup efektif

60,1% – 80% = kurang efektif

< 60% = tidak efektif

3. Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. (Herjanti & Teg Teg, 2020). Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

ΔX : Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

X_t : Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

$X_{(t-1)}$: Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL

Kontribusi Pajak Hotel dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan realisasi pajak asli daerah. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pajak hotel berkontribusi terhadap PAD. Hasil perhitungan Realisasi penerimaan pajak hotel dibagi Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	Rp 2.642.395.866	Rp 126.318.438.632	2,09 %	Kecil
2017	Rp 3.056.227.581	Rp 199.701.843.904	1,53 %	Kecil
2018	Rp 3.619.392.153	Rp 229.620.531.676	1,58 %	Kecil

2019	Rp 4.429.661.575	Rp 239.191.687.162	1,85 %	Kecil
2020	Rp 2.808.565.444	Rp 235.070.362.462	1,19 %	Kecil
		Rata-rata	1,65 %	Kecil

Sumber diolah : 2023

Berdasarkan tabel 2 kita dapat melihat dimana realisasi Penerimaan pajak hotel dan PAD dari tahun 2016-2019 ada peningkatan. Tahun 2016 Realisasi pajak hotel sebesar Rp 2.642.395.866, dan terus naik hingga tahun 2019 Realisasi pajak hotel mencapai Rp 4.429.661.575 namun ada penurunan di tahun 2020 yaitu menjadi Rp 2.808.565.444. Tahun 2016 besaran kontribusi 2,09%. Tahun 2017-2020 kontribusinya pajak hotel turun menjadi sebesar +/- 1%. Dari data tersebut diatas bahwa Kontribusi pajak hotel ditahun 2016-2020 Rata-rata ditiap tahun sebesar 1,65%. Maka kita simpulkan Kontribusi pajak hotel dikategorikan kecil. Pemerintah daerah setempat, pihak hotel dan pihak-pihak yang terkait industri jasa belum maksimal dalam mengembangkan sektor ini. Pemerintah masih berfokus pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan penduduk, penanganan isu lingkungan hidup. Pengusaha jasa hotel belum fokus memperlengkapi dan meningkatkan sumber daya dengan kualitas unggul. Pihak hotel dan industri jasa lainnya masih belum maksimum menjaga kualitas pelayanannya dan pelaporan pajak hotel yang tertib. Semua ini harus dikerjakan untuk menunjang realisasi penerimaan pajak hotel jadi bagus, sehingga Kontribusi pajak hotel bisa lebih besar.

EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL

Efektivitas merupakan suatu perbandingan untuk mengukur suatu keberhasilan di dalam mencapai tujuan terhadap semua target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil perhitungan Realisasi pajak hotel yang dibayar dibagi Realisasi Target yang di bayar Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 3
Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2016-2020

Tahun	Target yang di bayar	Realisasi yang di bayar	Efektivitas	Kriteria
2016	Rp 2.575.000.000	Rp 2.642.395.866	102,62 %	Sangat Efektif
2017	Rp 3.500.000.000	Rp 3.056.227.581	87,32 %	Efektif
2018	Rp 3.833.333.333	Rp 3.619.392.153	94,42 %	Efektif
2019	Rp 5.230.817.667	Rp 4.429.661.575	84,68 %	Efektif
2020	Rp 4.333.333.333	Rp 2.808.565.444	64,81 %	Cukup Efektif
		Rata-rata	86,77 %	Efektif

Sumber diolah : 2023

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat kita artikan bahwa Target pajak hotel yang di bayar nilainya pertahun tidak sama. Target ditahun 2017-2020 nilainya lebih besar dari Realisasi penerimaan pajak hotel, hanya ditahun 2016 saja yang kondisinya ternyata sebaliknya. Tahun 2016 Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 2.642.395.866, dan Target pajak hotel yang di bayar sebesar Rp 2.575.000.000. Data tersebut diatas menjelaskan bahwa Efektivitas pajak hotel ditahun 2016-2020 bagus. Tahun 2016 mencapai efektifitas tertinggi yaitu sebesar 102,62%. Sedangkan tahun 2020 efektifitas pajak hotel besarnya paling rendah yaitu 64,81%. Rata-rata per tahun 86,77%. Kesimpulannya bahwa Efektivitas pajak hotel ini tergolong Efektif. Dalam 5 tahun pengamatan ini kabupaten Sukoharjo mengalami banyak perkembangan. Hal ini di indikasikan dengan Realisasi penerimaan pajak hotel mampu melebihi target yang diharapkan. Pagelaran *event* daerah berskala nasional maupun internasional sering digelar di daerah yang berdampingan dengan Kabupaten Sukoharjo yaitu Solo.

Saat hotel di Kota Solo penuh maka tamu yang datang meluber sampai ke hotel-hotel di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tentu berdampak meningkatnya hunian hotel dan pastinya pajak hotel naik. Pelaku industri jasa khususnya hotel harus mampu memanfaatkan momentum ini. Hotel dan industri jasa lainnya serta pemerintah daerah setempat harus mampu membaca peluang tersebut. Efektifitas pajak hotel mengalami fluktuatif karena banyak faktor. Salah satunya Kabupaten Sukoharjo belum ada pagelaran khusus yang menjadi magnet wisatawan secara mandiri. Kabupaten Sukoharjo masih tergantung dengan *event-event* diluar daerah.

LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL

Laju Pertumbuhan pajak hotel diukur dengan melihat pencapaian dari periode satu ke periode berikutnya. Hasil perhitungan Pertumbuhan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 4

Laju Pertumbuhan pajak hotel Pajak Hotel Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Tahun Lalu	Realisasi Penerimaan Tahun ini	GX(%)
2016	Rp 2.200.025.272	Rp 2.642.395.866	20,11 %
2017	Rp 2.965.470.370	Rp 3.056.227.581	3,06 %
2018	Rp 3.515.035.116	Rp 3.619.392.153	2,97 %
2019	Rp 4.309.658.810	Rp 4.429.661.575	2,78 %
2020	Rp 3.157.902.598	Rp 2.808.565.444	-11,06 %
		Rata-rata	17,86 %

Sumber diolah : 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat kita jelaskan bahwa Tahun 2016-2019 Realisasi penerimaan pajak hotel tahun ini lebih besar dari Realisasi penerimaan pajak hotel tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel naik. Kabupaten Sukoharjo secara geografis letaknya yang berdekatan dengan kota Solo. Hal ini mampu menarik investor datang untuk berinvestasi di Kabupaten Sukoharjo. Solobaru dan Kartosuro khususnya banyak pembangunan hotel, pusat perbelanjaan moderen, perkantoran, pusat kuliner maupun rumah sakit. Kabupaten Sukoharjo dikenal dengan industri pengolahannya, baik dari industri kecil, menengah maupun besar. Industri yang aktivitasnya menjadi salah satu tonggak perekonomian pemerintah daerah. Jadi masih belum berfokus pada industri jasa. Seperti halnya hotel dan pariwisatanya. Dengan demikian pendapatan dari industri hotel masih minim. Tahun 2020 ada kondisi yang sebaliknya yaitu penurunan dari Rp 3.157.902.598 menjadi Rp 2.808.565.444. Realisasi penerimaan pajak hotel belum mampu melampaui target. Banyak kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Masyarakat lebih fokus mementingkan kesehatan, jadi uangnya untuk membeli vitamin, dan suplement makanan serta perlengkapan kesehatan. Keadaan ini membuat pengunjung hotel minim, pemasukan hotel juga berkurang sehingga PAD juga kecil. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel pertahun 17,86%.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Pemerintah Daerah berharap semua sektor usaha berperan aktif dalam memberikan kontribusinya terutama pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berpandangan bahwa pajak potensinya sangat besar untuk sumber PAD. Salah satu jenis pajak yang potensial yaitu pajak hotel. Pengelolaan dan pelaporan pajak hotel sudah diatur oleh undang-undang. Pihak pelaku usaha dan petugas pajak diharuskan memenuhi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya merupakan wujud peran serta sektor

hotel pada pemerintah setempat. Prinsipnya para pengusaha hotel menggunakan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja profesional dalam menunjang kelancaran operasionalnya. Tenaga yang diharapkan adalah yang berkualitas serta memandai sesuai kebutuhan dan berfungsi sesuai bidang masing masing. Harapannya tenaga profesional tersebut mampu mengembangkan usaha, mengatur semua dan punya program unggulan untuk meraup keuntungan yang maksimal. Promo/ discount menarik tentu bisa jadi magnet wisatawan datang. Hal ini juga mendorong naiknya *occupancy* kamar hotel. Hotel bisa bekerjasama dengan pemerintah atau pihak lainnya seperti *travel agent*, pengelola obyek wisata, pengusaha hiburan untuk membuat event tertentu yang menarik wisatawan. Pengelola hotel perlu memanfaatkan teknologi moderen dalam menawarkan produk dan jasa layanannya. Hotel bisa memakai media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Peningkatan pendapatan hotel tentu berdampak pada peningkatan PAD. Dengan demikian Kontribusi Pajak Hotel untuk PAD bisa optimal. Dalam kurun waktu 2016-2020 peneliti melakukan analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo. Pajak hotel kontribusi paling tinggi di tahun 2016 yaitu 2,09%. Tahun 2020 menjadi tahun yang Kontribusi Pajak Hotelnya terendah yaitu 1,19%. Selama tahun pengamatan tersebut rata-rata pertahun kontribusinya sebesar 1,65%. Dengan demikian kategorinya kecil. Kontribusi pajak hotel memang kecil namun pajak hotel tetap memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini didukung dengan penelitian Sudarsana et al., (2020) yang menyatakan bahwa secara umum kontribusi pajak sebesar <20% terhadap PAD maka masih dalam kriteria kecil. Namun ini bertolak belakang dengan penelitian Kurniawan et al., (2016) yang menyimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD dikatakan sangat berkontribusi yang terbukti dengan tingkat kontribusi di atas 4%, dengan rata-rata kontribusi 7,89%.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD

Pajak daerah yang diantaranya pajak hotel merupakan sektor penting untuk peningkatan PAD. Kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu mengawasi, mengedukasi dan memberikan sosialisasi program tentang pentingnya pajak seefektif mungkin. Supaya target yang diharapkan bisa terlampaui, maka pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu strategi jitu untuk mencapainya. Pemerintah daerah membuat kebijakan yang mudah diaplikasikan para pelaku usaha, khususnya dalam hal pajak. Pemerintah daerah harus mampu menunjukan kinerja terbaiknya supaya menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat. Pemerintah membantu memfasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan pajak. Pemerintah memberi wadah dalam hal promosi program hotel kepada pihak lain. Sebaliknya Pihak hotel harus berperan serta mengikuti dan mematuhi tiap aturan pemerintah daerah. Pihak hotel jujur dan benar dalam melaporkan pajak. Pihak hotel berani berinovasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam mengembangkan usaha untuk mendapatkan keuntungan optimal. *Event* kuliner, *event* budaya, *event* music bisa menjadi alternatif. Pengemasan paket liburan yang bagus tentu menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian pendapatan hotel naik sehingga PAD juga naik. Pengamatan dalam 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 peneliti melakukan analisis Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo. Hasilnya menunjukan bahwa Efektivitas di tahun 2016 bisa mencapai 102,62%. Ini dikategorikan sangat efektif, dengan realisasi yang dibayar sebesar Rp 2.642.395.866 mampu melampaui target Pajak hotel yang dibayar sebesar Rp 2.575.000.000. Tahun 2020 Efektivitas Pajak Hotel sebesar 64,81 % dikategorikan cukup efektif, realisasi yang dibayar sebesar Rp 2.808.565.444 lebih rendah dari target pajak hotel yang dibayar sebesar Rp 4.333.333.333. Efektivitas pajak hotel rata-rata pertahun adalah 86,77 % dikategorikan efektif. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Rin Marka et al., (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu efektivitas pajak hotel mencapai rata-rata 89,92%. Penelitian lain mengemukakan bahwa efektivitas pajak hotel mencapai >100% pertahun dengan kategori sangat efektif. (Herjanti & Teg Teg, 2020). Hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pajak Hotel telah berjalan efektif sehingga berdampak terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Terhadap PAD

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah membiayai setiap operasionalnya dengan keuangan sendiri yaitu dengan PAD. Sumber-sumber keuangan yang dikuasai daerah harus digali secara optimal untuk menambah PAD. Pencapaian peningkatan pajak hotel dari periode satu ke periode berikutnya

bisa terpenuhi jika pemerintah daerah secara serius memprioritaskan faktor pentingnya. Standar layanan hotel merupakan faktor penting yang harus diatur pemerintah daerah. Hotel sebagai penyedia layanan harus memenuhi standart tersebut. Wisatawan akan terus datang jika mendapatkan kepuasan dalam layanan hotel dan fasilitas lainnya. Adanya paket menarik harga termasuk jasa penjemputan dari bandara kehotel dan kunjungan ketempat wisata khusus, hal ini bisa jadi magnet bagi pengunjung. Banyaknya memberi diskon dan sering memasang iklan di media sosial bisa menjangkau banyak kalangan. Pengunjung hotel banyak tentu pendapatan pajak hotel naik dan PAD juga meningkat. Jika hal ini bisa berlangsung secara terus menerus, maka laju pertumbuhan pajak hotel akan berjalan baik. Peneliti melakukan analisis laju pertumbuhan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Hasil dari analisis tersebut menyatakan bahwa laju pertumbuhan Pajak hotel di tahun 2016 sebesar 20,11% paling tinggi dari tahun berikutnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang laju pertumbuhan Pajak Hotelnya terendah yaitu -11,06 % Selama 5 tahun pengamatan tersebut rata-rata pertahun laju pertumbuhan pajak hotel sebesar 17,86 %. Meskipun laju pertumbuhan pajak hotel terus menurun prosentase nya, namun pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tetap mengalami pertumbuhan dan berpengaruh terhadap PAD. Hal ini di dukung dengan penelian Sudarsana et al., (2020) yang menyatakan bahwa bahwa Pertumbuhan penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2018 rata-rata per tahun < 20%. Penemuan ini juga sejalan dengan penelitian Rin Marka et al., (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu rata-rata tiap tahun laju pertumbuhan pajak hotel mencapai 11,62%. Dari penemuan analisis laju pertumbuhan pajak hotel di ketahui rata-rata pertumbuhan pajak hotel 26,94 % per tahun di katakan tidak berhasil. Hasil penelitian lain menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel 26,94 %. dikatakan tidak berhasil. (Sari Purnama & Ihsan, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan berikut yang mana sudah dijelaskan pada penelitian Analisis Kontribusi, Efektivitas, Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu pengamatan 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis kontribusi menunjukkan pajak hotel kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 adalah Masih kecil dengan memberi kontribusi rata-rata pertahun sebesar 1,65%.
2. Menurut hasil analisis efektivitas menunjukkan efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 adalah Efektif dengan rata-rata Efektivitas pertahun sebesar 86,77%.
3. Berdasarkan analisis laju pertumbuhan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 rata-rata pertahun sebesar 17,86%.

Keterbatasan peneliti pada penelitian ini ialah hanya 3 variabel bebas yang dipergunakan yaitu Kontribusi, Efektivitas, laju pertumbuhan Pajak Hotel. Sampel yang digunakan hanya 60. Penelitian berikut ini hanya terbatas di daerah Kabupaten Sukoharjo.

SARAN

Berdasar atas hasil penelitian dan juga analisa yang didapatkan, maka saran-saran yang bisa dikemukakan berikut ini :

1. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu supaya menambah variabel selain Kontribusi, Efektivitas, laju pertumbuhan Pajak Hotel agar lebih luas cakupannya dan memperoleh gambaran secara menyeluruh. Hendaknya peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel yang akan diolah dan menambahkan periode tahun pengamatan supaya hasilnya lebih akurat.
2. Pelaku atau wajib pajak hotel di Sukoharjo disarankan untuk melaporkan seluruh pendapatannya dan melaksanakan pembayaran pajak tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemeintah daerah Sukoharjo disarankan memilih strategi yang tepat dalam pengembangan potensi didaerahnya demi peningkatan pendapatan seperti penggunaan tehnologi untuk pemasaran produk dan perluasan jaringan. Selain itu memberikan pengawasan mekanime pemungutan pajak hotel guna pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo.

REFERENCES

- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 262–271. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21100.2018>
- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Surabaya). *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.49-56>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No(1), 14–26.
- Dwiyanti, F. (2022). *Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam*. 1–50.
- Ermadiani, Tjandrakirana, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Accountability*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.32400/ja.8411.4.1.2015.43-50>
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Fernando Berrima Jaya, & Nopiana, P. R. (2019). Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 1(2), 5–12.
- Hamidah, N. N. U. R. (2022). Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- Irawati, D. R. (2019). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017*. 1–119.
- Isnawati, I. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Isnawati Pembimbing : Prof. Dr. H. Mulyadi. Sy. P, MBA, MM & E. Y Suharyono, SE., Msi (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)*. 8.
- Istifarini, D. M. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan, Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2018. *Skripsi Akuntansi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 1(69), 5–24. <http://repository.unmuhpnk.ac.id/1135/>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (n.d.). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. 4, 305–360.
- Kobandaha, W. (2016). ISSN 2303-1174 Rezlyanti Kobandaha., H.R.N. Wokas . 4(1), 1461–1472.
- Kurniawan, N., Harimurti, F., & Astuti, D. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(3), 372–381.

- <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1388/1216>
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29–40.
- <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>
- Mulyadi, & Nawangsasi, E. (2020). Upaya Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 7(2), 86–100. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/786>
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis pengaruh kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten sleman. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.
- <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Rustendi, E. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 9(2), 181–203. <https://doi.org/10.33558/jrak.v9i2.1588>
- Sari Purnama, W., & Ihsan, Z. (2020). Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang. 7(2621 – 5098), 176–181.
- Solot, F. T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 2(2), 70–81.
- <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/635>
- Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi, I. P. D. M. (2020). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 100–109.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.
- Sylvianur, R., & Fahraty, E. (2020). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. 3(1), 144–157.
- Triyono, A., Albetris, A., Sumantri, S., & Siswati, E. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 669. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1530>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Zamrodah, Y. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019).